

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUKOMUKO
PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTABUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Huruf E angka 1 Poin a Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 - tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dn Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 berdasarkan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 39/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Catatan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada Tanggal 24 Maret 2020.